BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini berbagai peristiwa yang terjadi cukup untuk mengambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel, dan negara-negara lain, tapi juga terjadi di Indonesia. Keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* makin terpuruk akhir-akhir ini dengan adanya berbagai kekacauan, yang menciptakan korban-korban perempuan baru dalam jumlah yang cukup banyak, baik secara fisik (misalnya perkosaan, perbuatan cabul), psikologis (pelecehan, teror) maupun ekonomis.[1]

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:

> "Antara suami-istri mempunyai kewajiban umtuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[1] Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Persfektif Sosio-Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm.157

1974 Tentang Perkawinan. Adapun tujuan dari Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun,kenyataannya berbicara lain karena semakin banyak kekerasan dalam rumah tangga.

Berkaitan dengan fenomena ini Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan bahwa fenomena yang memprihatinkan adalah bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah diangkat isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguak kuasa dari ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit untuk mengakui adanya masalah.[2]

Menanggapi fenomena tersebut maka pada tahun 1997 sebagai respon terhadap dekade perempuan Internasional, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia memasukan kebijakan perempuan dalam GBHN yang populer dengan kebijakan ganda perempuan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang tentang pengesahan "*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment"* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

[2] Ibid, hlm.158

Disahkannya konvensi ini, maka pemerintah Republik Indonesia menyatakan akan melaksanakan konvensi dengan memenuhi prinsip-prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara,terutama dalam hal perlindungan bagi perempuan akan semakin membantu memberikan rasa keadilan terhadap tindakan kekerasan yang dialami perempuan Tentunya hal ini juga semakin menunjukan keseriusan pemerintah dalam memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Ketidak pedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ideologi gender dan budaya patriarki. Gender adalah pembedaan peran sosial dan karakteristik laki-laki dan perempuan yang dihubungkan atas jenis kelamin (seks) mereka. Pengertian patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama atau superior dibandingkan dengan perempuan.[3]

Ideologi gender dan budaya patriarki kemudian oleh pemerintah dilegitimasi disemua aspek kehidupan. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang domestik, seperti rumah tangga dan reproduksi dikategorikan privat dan bersifat personal misalnya relasi suami-isteri, keluarga dan seksualitas. Hal-hal yang bersifat domestik dan privat ini merupakan hal yang berada diluar campur tangan masyarakat/ individu lain dan negara.

Akibat budaya patriarki dan ideologi gender tersebut juga berpengaruh pada ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan

[3] Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 20

sebagai ibu rumah tangga Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termaksuk melalui kekerasan.

Kondisi tesebut menimbulkan akibat kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang terjadi didalam ruang lingkup privat/domestik ini menjadi tindakan yang tidak dapat dijangkau oleh negara. Tindakan yang melanggar hak perempuan dan seharunya menjadi tanggung jawab Negara dan aparat, justru disingkirkan untuk menjadi urusan keluarga. Selain itu, juga ada kecenderungan dari masyarakat untuk selalu menyalahkan korbannya.

Hal ini dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis. Bahkan, walaupun kejadian dilaporkan, usaha untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku sering mengalami kegagalan, khususnya terhadap perempuan tidak pernah dianggap sebagai masalah pelanggaran Hak Azasi Manusia.[4]

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan kejahatan terhadap individu dan masyarakat yang pelakunya seharusnya dapat dipidana, tetapi sulit ditangani (pihak luar) karena dianggap sebagai urusan internal suatu rumah tanggga. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul diantara suami isteri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terikat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup

[4] Ita F.Nadia,*Kekerasan Terhadap Perempuan dari Perspektif Gender (Kekerasan Terhadap Perempuan, Program Seri Loka Karya Kesehatan Perempuan)* , Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan The Ford Foundation, Jakarta, 1998 , hlm. 3

hukum perdata.

Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik (pidana). Sering muncul berita dalam media masa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dipidana.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan:

Pasal 89

"Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Pasal 90

"Luka berat berarti;
1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan".

Kekerasan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur

kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang termasuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan kelemahan yang dimiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berarti dibutuhkan aturan hukum yang jelas dan kebijakan publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga karena ketiada aturan hukum dan kebijakan publik yang jelas akan semakin menyuburkan praktik kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diretifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dirumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan privat, melainkan juga masalah publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur

melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meski demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.[5]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan rumah tangga terhadap perempuan, dengan hal-hal yang dipaparkan diatas, dan didorong oleh keinginan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan melihat bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka akan diulas dalam skripsi ini, dan sebagai tambahan alasan pemilihan judul tersebut adalah masih kurangnya pengertian masyarakat umum dan kalangan akademis untuk memahami penerapan hukum terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dimana kekerasan terhadap isteri oleh suami sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

[5] Arief sidharta, *HAM Permpuan Kritik Teori Feminis Terhadap KUHP***,** Reflika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 3

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul: **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk memahami dan menjelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk memahami dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Segi Teoritis

   Untuk dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam bidang hukum terutama hukum pidana tentang kekerasan dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Segi Praktis

   a. Diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak terkait dalam membentuk atau memperbaharui perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri dan hukum perkawinan.

   b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Pemikiran

Alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

> “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang lima sila dari pancasila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansial yang mencakup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial dan budaya yang memiliki corak patrikular sehingga pancasila secara konsep dapat disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh hal yang tertuang dalam sila-sila berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan.[6]

Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

[6]Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat,Mengumpulkan,dan Membuka Kembali*,Refika Aditama,Bandung,2004,hlm 158.

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II mulai Pasal 104-488 mengatur tentang kejahatan, dan dalam BAB XX tentang penganiayaan yaitu Pasal 351-358. Tindakan penganiayaan terhadap perempuan banyak terjadi terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang 28 Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);*
3. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan ini, terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah salah satu bentuk

ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Kekerasan dalam rumah tangga yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Pasal 51-53 menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk kedalam delik aduan yaitu:

1. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari hal tersebut diatur didalam Pasal 51 *Juncto* Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari diatur didalam Pasal 52 *Juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menurut Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan psikis karena perbuatan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis, berat pada seseorang.

Sanksi hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya yakni:

"Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun"

Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:

"Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun"

Pada Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:

"Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

a) Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
    1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
    2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b) Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
c) Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri keadaan, perilaku kepribadian, perilaku kelompok dengan memisahkan data yang telah terkumpul untuk kemudian ditafsirkan, digambarkan sejauh mana upaya penegak hukum dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma.[7] Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Selain itu, penulis melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuatan undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan kekerasan terhadap rumah tangga.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

[7]Hetty Hassanah, *Up-Grading Refreshing Course-Legal Research Methodology*, makalah disampaikan dalam Seminar Fakultas Hukum Unikom pada tanggal 12 Februari 2011, Bandung, hlm.6

a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan, diantaranya:
   1) Universitas Komputer lndonesia Jl.Dipati Ukur No.112 Bandung
   2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl.lmam Bonjol No.21 Bandung
   3) Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan KLAS I Sukamiskin Bandung.

b. Browsing disitus :
   1) www.hukum-online.com

2) www.suaramedia.com

3) www.detik.com

4) www.google.com